


**PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH YANG BERBATASAN
LANGSUNG DENGAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA MURHUM
DI KECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Skripsi

**Diajukan untuk melaksanakan Ujian Diploma IV Pertanahan
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jurusan Perpetaan**



Disusun Oleh :

ASMANTO MESMAN
NIM : 9650972

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
Y O G Y A K A R T A**

INTISARI

Terdapat dua hal yang menyebabkan wilayah yang berbatasan dengan Kawasan Taman Hutan Raya Murhum tidak berupa areal hutan atau setidaknya areal perkebunan. Pertama, adanya penguasaan tanah yang tidak sah. Kedua, adanya tanah yang telah menjadi milik penduduk. Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penelitian dengan judul : **Penguasaan dan Penggunaan Tanah yang Berbatasan Langsung dengan Kawasan Taman Hutan Raya Murhum di Kecamatan Kendari, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara**. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui status tanah pertama kali (Sebelum 24 September 1960/UUPA) dan cara perolehan penguasaan tanah, kedua, kesesuaian penggunaan tanah penduduk dengan jenis peruntukannya dan ketiga, kebijakan dalam penanganan permasalahan oleh pemerintah.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis studi kasus. Dengan metode ini data yang terkumpul disusun dan dipelajari menurut urutannya dan dihubungkan satu sama lain secara menyeluruh agar menghasilkan gambaran umum dari kasusnya. Pada tahap akhir mampu memberikan cara-cara yang dapat ditempuh untuk perbaikan terhadap aspek-aspek yang menunjukkan ketidaksesuaian dari kasus yang diselidiki.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Status tanah yang dikuasai pertama kali oleh penduduk adalah Hak Milik Adat yang dalam istilah Masyarakat Hukum Adat setempat disebut *Wutabekahanu* yang diperoleh secara turun-temurun dan tanah kehutanan yang diperoleh melalui pendudukan/penggarapan. Luas Kawasan Tahura yang diduduki oleh Penduduk seluas 139,828 ha dan luas Kawasan Tahura yang dilepas oleh Kehutanan (boleh diusahakan) adalah 65,449 ha.
2. Pada saat ini penggunaan tanah oleh penduduk tidak seluruhnya sesuai dengan jenis peruntukannya berdasarkan RUTR Kota Kendari tahun 1987 yang diperuntukan sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Luas ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan RTR Kotamadya Kendari adalah 265,607 ha.
3. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah mengadakan pembinaan mengenai pelestarian dan pengoptimalan pemanfaatan tanah yang telah dimiliki oleh penduduk. Upaya yang bertujuan mensejahterakan penduduk tersebut adalah dalam rangka pengembangan sebagai daerah/zona pengangga Kawasan Taman Hutan Raya Murhum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Telaah Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	19
C. Anggapan Dasar.....	22
D. Batasan Operasional.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	25
B. Daerah Penelitian.....	25
C. Populasi dan Sampel	
1. Populasi.....	26
2. Sampel.....	26
D. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Data.....	28
2. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisa Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kecamatan Kendari.....	32
1. Letak Geografis, Letak Administratif dan Penggunaan Tanah	
a. Letak Geografis.....	32
b. Letak Administratif.....	32
c. Penggunaan Tanah.....	33

2. Keadaan Fisik Geografi	
a. Topografi.....	35
b. Jenis Tanah.....	36
c. Iklim dan Curah Hujan.....	36
d. Kemampuan Tanah	37
3. Keadaan Sosial Ekonomi	
a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	37
b. Mata Pencaharian.....	38
c. Tingkat Pendidikan	38
B. Kawasan Taman Hutan Raya Murhum.....	39
1. Dasar Hukum	39
2. Letak Geografis dan Administratif.....	40

BAB V PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Riwayat Tanah dan Penetapan Kawasan Konservasi.....	41
a. Status Tanah.....	45
b. Perolehan Penguasaan/Pemilikan Tanah	46
2. Penggunaan Tanah dan Peruntukannya.....	48
a. Penggunaan Tanah	48
b. Peruntukan Tanah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	49
3. Upaya Yang Telah Dilaksanakan Pemerintah.....	53

B. Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Tanah Nasional.....	56
a. Hak Milik Adat Turun-temurun.....	57
b. Pendudukan Tanah Kehutanan.....	59
2. Penggunaan Tanah dan Peruntukan Kawasan Lindung.....	62
3. Upaya Pemerintah Ditinjau dari Konsep Daerah Penyangga.....	65
4. Beberapa Kesenjangan dan Alternatif Pemecahannya.....	66
a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dengan Keadaan di Lapangan.....	67
b. Upaya Pemerintah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah....	68
c. Kebijakan Pemerintah dengan Status Tanah Saat Ini.....	70

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. S a r a n.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	75
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Hutan yang terdapat di Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi Pembangunan Nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana telah dijelaskan secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Oleh karena itu keberadaan hutan harus dipergunakan dan dipertahankan secara optimal. Hutan lindung yang terdapat di Indonesia luasnya sekitar 30 juta hektar, oleh sebab itu upaya konservasi dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dijiwai oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekaligus mengandung tiga sasaran konservasi yaitu :

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan, dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Dalam upaya pelestarian hutan, maka pemerintah menetapkan hutan sebagai kawasan hutan lindung, diantaranya taman hutan raya. Taman hutan raya (Tahura) yang terdapat di Kecamatan Kendari, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara diberi nama kawasan Taman Hutan Raya Murhum yang sebelumnya merupakan kelompok hutan Gunung Nipa-Nipa yang luasnya \pm 8,146 hektar, yang kemudian ditunjuk sebagai Taman Hutan Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 289/Kpts-II/95 tanggal 12 Juni

Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 6 Desember 1993 dengan Surat Keputusan Nomor 808 Tahun 1993.

Untuk menjaga pelestarian alam terhadap kawasan taman hutan raya diperlukan penataan penguasaan dan penggunaan tanah yang berbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya. Fungsi taman hutan raya disamping sebagai kawasan hutan lindung yang memiliki potensi sumber daya alam berupa keanekaragaman jenis flora dan fauna, obyek wisata alam, juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa yang dilindungi undang-undang.

Taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam memerlukan pengamanan dari perubahan penggunaan dan pencemaran. Adanya kawasan pemukiman yang berbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya, apabila tidak segera ditangani akan berdampak negatif terhadap kelestarian taman hutan raya maupun terhadap penduduk yang bersangkutan.

Salah satu dasar ditetapkannya suatu kawasan menjadi kawasan taman hutan raya adalah sifat kerapuhan/kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan dari habitat, species dan komunitas yang dilindungi. Oleh karena itu wilayah yang berbatasan dituntut mampu mendukung tujuan dan fungsinya.

Menghadapi masalah hutan haruslah sangat berhati-hati, sebab hutan sesuai fungsi dan peruntukannya mempunyai nilai sekian dimensi seperti telah diungkapkan di atas. Prosentase areal hutan dibandingkan dengan luas areal bukan hutan harus berimbang. Tidak dibenarkan berada dibawah batas toleransi, demi kehidupan manusia, flora dan fauna, terhisap didalamnya

pembangunan, tentu berhadapan juga dengan "*pembangunan hutan*". Dimana lebih dari satu kepentingan dan rencana bertemu disatu titik, dan tidak diatur sejak semula dengan tepat dan cermat, maka disitulah pada titik tautnya, tanah akan timbul "*konflik*" kepentingan dan kebutuhan.

Permasalahan yang terjadi pada kawasan taman hutan raya yang sangat menonjol berupa perambahan kawasan untuk pemukiman dan perladangan. Apabila tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya laju erosi yang akan mengakibatkan pendangkalan Teluk Kendari. Dampak yang sudah terlihat sampai saat ini adalah tidak mampunya sistem drainase kota untuk menampung limpasan permukaan (*run off*) sewaktu hujan turun, sehingga mengakibatkan timbulnya genangan-genangan di beberapa tempat, bahkan banjir di beberapa lokasi pemukiman dibawahnya. Gangguan lain adalah penebangan kayu untuk bahan bangunan, serta pemungutan kayu bakar yang dilakukan penduduk sekitar.

Ada dua hal yang menyebabkan areal sepanjang kawasan hutan tidak seperti yang diharapkan. Pertama, adanya perambahan atau penguasaan tanah secara tidak sah. Kedua, adanya tanah yang telah menjadi milik penduduk. Keduanya dapat menyebabkan kawasan pemukiman berada disekitar perbatasan langsung dan bahkan berada didalam kawasan taman hutan raya.

Baik yang tidak sah maupun yang sah keduanya merupakan persoalan sehubungan dengan pelestarian kawasan, jenis penggunaan tanah berupa pemukiman dan perkebunan rakyat berupa perladangan secara berpindah baik

permukaan tanah. Dampak lainnya adalah aktivitas penggunaan tanah penduduknya yang tidak mengindahkan norma-norma kelestarian dan adanya sifat ketergantungan penduduk terhadap sumber daya alam vegetasi dalam kawasan taman hutan raya. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan kualitas konservasi. Kesemuanya merupakan akibat adanya kawasan pemukiman di sekitar taman hutan raya tersebut. Pendudukan secara tidak sah, pemerintah berada pada pihak yang lebih kuat karena penduduk jelas tidak mempunyai kekuatan hukum. Lain halnya terhadap yang sah, karena berlandaskan hak dan mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah yang ditempati. Di beberapa tempat bahkan sempat menimbulkan konflik tanah untuk pemukiman dan garapan petani versus penggunaan tanah untuk hutan atau suaka margasatwa, seperti kasus Sagara (Jawa Barat), Sumber Klampok (Bali), dan Pulo Panggung (Lampung). Kesemuanya merupakan sebagian dari desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan yang sempat menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah sehubungan rencana pemindahan penduduk.

Menanggapi persoalan di atas, untuk tetap menjaga fungsi kawasan taman hutan raya sebagai kawasan yang dilindungi maka penguasaan tanah yang berlandaskan hak dan mempunyai kekuatan hukum dapat diupayakan menjadi daerah/zona penyangga bagi daerah yang ada di bawahnya.

Berkaitan dengan pengembangan sebagai daerah/zona penyangga penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian pada desa yang terdapat di

di pergunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian, berhimpitan langsung dan bahkan sebagian telah memasuki kawasan taman hutan raya sehingga tidak lagi berfungsi sebagai daerah/zona penyangga bagi daerah yang berada di bawahnya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul :**“PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA MURHUM DI KECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal pokok yang menyangkut penguasaan dan penggunaan tanah oleh penduduk di desa/kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara penguasaan tanah pertama kalinya bagi penduduk yang bermukim pada areal yang berbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya dan bagaimana status penguasaan tanahnya ?.
2. Apakah penggunaan tanah sesuai dengan jenis peruntukannya sebagai daerah/zona penyangga sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kendari ?.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani adanya pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan fungsi daerah/zona penyangga pada desa yang berbatasan langsung dengan

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun membatasi masalah pada penguasaan dan penggunaan tanah yang bermukim di sepanjang perbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan menjadi kawasan taman hutan raya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara pendudukan dan perolehan tanah oleh penduduk yang bermukim sepanjang perbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya dan status penguasaan tanahnya.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan tanah dengan jenis peruntukan sebagai daerah/zona penyangga dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan penggunaan tanah di sepanjang perbatasan terhadap kawasan taman hutan raya sehingga tetap berfungsi sebagai daerah/zona penyangga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Pengetahuan yang bersifat empiris dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka penataan peruntukan dan penggunaan tanah, serta pengelolaan yang tepat dalam rangka

pelestarian alam khususnya pada areal yang berbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya tersebut.

- b. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi penanganan masalah penguasaan dan penggunaan tanah oleh penduduk yang berbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya serta memberikan masukan khususnya bagi instansi Badan Pertanahan Nasional dan Instansi Kehutanan dan Perkebunan sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan kawasan hutan serta instansi terkait lainnya.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Status tanah yang dikuasai pertama kali (sebelum 24 September 1960) oleh penduduk di Kecamatan Kendari adalah Hak Milik Adat yang dalam istilah masyarakat setempat disebut *Wutambekahanu* yang diperoleh secara turun-temurun/warisan dan tanah kehutanan yang diperoleh melalui pendudukan (setelah UUPA dan UUPK). Hak Milik Adat terdapat hampir diseluruh wilayah Kecamatan Kendari. Sedangkan Tanah Kehutanan merupakan tanah negara yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan yang sebelumnya merupakan kelompok hutan Gunung Nipa-Nipa. Berdasarkan ketentuan Hukum Tanah Nasional, Hak Milik Adat yang diperoleh secara turun-temurun adalah sah dan Tanah Kehutanan yang diperoleh melalui pendudukan adalah tidak sah. Luas Kawasan Tahura yang diduduki oleh penduduk seluas 139,828 ha dan luas Kawasan Tahura yang dilepas oleh kehutanan (boleh diusahakan) 65,449 ha.
2. Penggunaan tanah oleh penduduk yang berbatasan langsung dengan kawasan taman hutan raya tidak seluruhnya sesuai dengan jenis peruntukannya berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Kendari tahun 1987 yang membagi penggunaan tanah sesuai peruntukannya dalam Kawasan Lindung seluas 1.742 ha atau 49,07 % dan Kawasan Budidaya seluas 1.808 ha atau 50,93 %. Luas ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata

3. Upaya Pemerintah selama ini dalam menangani adanya penguasaan dan penggunaan tanah di kelurahan yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Hutan Raya Murhum adalah mengadakan pembinaan mengenai pelestarian, pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal pada tanah yang telah dimiliki/dikuasai oleh penduduk. Upaya tersebut selain bertujuan agar penggunaan tanah oleh penduduk tidak mempengaruhi kawasan taman hutan raya disekitarnya juga bermaksud mensejahterakan penduduknya. Dengan mensejahterakan penduduknya melalui bantuan bibit tanaman, diharapkan dapat mencegah atau membatasi ketergantungan penduduk terhadap kawasan taman hutan raya di sekitarnya.

B. S a r a n

1. Rencana Tata Ruang Wilayah periode selanjutnya perlu mempertimbangkan penetapan tanah yang telah dikuasai dan dimiliki oleh penduduk diperuntukkan sebagai daerah/zona penyangga, karena selain upaya sebagai kawasan penyangga saat ini, pemerintah juga telah mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni penduduk menguasai tanah berdasarkan hak.
2. Dengan diperuntukkan sebagai daerah/zona penyangga disarankan pula agar status tanah Hak Milik Adat yang belum bersertipikat agar dapat diberikan melalui program pensertipikatan massal. Dimaksudkan agar masyarakat dapat

peruntukannya sebagai daerah/zona penyangga, dengan demikian upaya konservasi dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Terhadap kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan selama ini hendaknya perlu melalui pendekatan terhadap unsur manusianya, yaitu melalui kesadaran masyarakat. Sebab selama ini usaha dalam rangka pelestarian dan konservasi alam sering disalah artikan oleh masyarakat sebagai suatu beban yang tidak menguntungkan. Hal ini jika tidak dilaksanakan, mengakibatkan wilayah yang berada dibawahnya akan terjadi limpasan permukaan (*run off*) diwaktu hujan sebagai akibat terjadinya erosi dan banjir pada kawasan taman hutan raya dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional *tentang Rencana Persediaan Peruntukan dan Penggunaan Tanah (Rencana Tataguna Tanah) Kota Administratif Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, (1993-1994).*

Biro Pusat Statistik (1999), *Kota Kendari Dalam Angka Tahun 1999.*

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Fakultas Hukum UNSRAT 1978, *Laporan Penelitian Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara*

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995, *Monografi Hukum Adat Daerah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara.*

Departemen Kehutanan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tenggara (Maret 1999), *Informasi Kawasan Konservasi Propinsi Sulawesi Tenggara, Kendari.*

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Jakarta, Djambatan.*

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 01 tahun 1997 *tentang Rencana Umum tata Ruang Kota Kendari.*

Abubaeda, M, 1987, *Beberapa Masalah Hukum Pertanahan Adat Tolaki Dalam Pelaksanaan Keagrariaan di Kabupaten Kendari, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.*

Anonim (1996), *Perubahan Tata Ruang Tak Boleh Merugikan Rakyat, Kompas (15 April 1996).*

Bagindo, H. Syarifuddin. (1997) *Pelaksanaan Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Secara Terpadu Dalam Upaya Penerapan RTRW dan Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan, Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 1997, Yogyakarta.*

Hardjasoemantri, K. (1993), *Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.*

Harsono, Boedi (1995), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta : Djambatan.*

(1996) *Mobilisasi tertib Pertanahan dalam Pembangunan Jangka*

- John, dan MacKinnon, K dll (1986), *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*, terj. Harry Harsono Amir (1990), Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Juliantara, Dadang (1994), "Sengketa Agraria, Modal dan Transformasi", dalam forum LSM-LPSM DIY (1995). *Tanah Rakyat dan Demokrasi*, Yogyakarta : Forum LSM-LPSM dan YAPIKA.
- Nasir, Moh. (1988), *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari (1990), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Pamulardi, Bambang (1994), *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Parlindungan, A.P. (1993), *Beberapa Masalah Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Bandung : Mandar Maju.
- Parlindungan, A.P. (1990), *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Salindeho, J. (1988), *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang : Sinar Garafika.
- Singarimbun, Masri (1989), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES
- Sodiki, H. Ahmad (1996), *Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan*, Prisma (No, 9-1996).
- Soemadi, H. (1995), *Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Yogyakarta.
- Tarimana, Abdulrauf, 1989, *Kebudayaan Tolaki (Desertasi Doktor)*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Tawulo, Asrul, 1983, *Beberapa Catatan Cara memperoleh dan Memindahkan Hak Atas Tanah serta Penyelesaian Sengketa Tanah pada Masyarakat Hukum Adat Tolaki di Kabupaten Kendari Sulawesi Tenggara*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.